

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan:

1. Terdapat keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dikarenakan dengan dilakukannya tindak pidana korupsi oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau wewenang di dalam pemerintahan maka sesungguhnya hal tersebut telah mengurangi kewajiban negara dalam melakukan perlindungan (*to protect*), pemenuhan (*to fulfill*), dan penghormatan (*to respect*) terhadap hak-hak dasar (asasi) masyarakat yang seharusnya diperoleh masyarakat dari negara, sehingga dengan dikurangnya hak tersebut atau bahkan hak tersebut sama sekali tidak diberikan, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan telah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
2. Kriteria-kriteria tindak pidana korupsi dinilai melanggar hak asasi manusia apabila tindak pidana korupsi bersinggungan dengan hak-hak dasar yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvensi Internasional

tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention On Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Sehingga, apabila tindak pidana korupsi telah bersinggungan dengan hak-hak yang diatur di dalam ketiga undang-undang tersebut yang mengakibatkan melanggar hak-hak yang diatur di dalamnya, maka tindak pidana korupsi telah melanggar hak asasi manusia.

3. Perlunya kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam menentukan amar putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang memiliki keterkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak dasar (asasi) masyarakat adalah karena putusan yang dijatuhkan haruslah berdasarkan pertimbangan yang cermat dan komprehensif yang meliputi pertimbangan secara yuridis, non yuridis, serta pertimbangan memberatkan dan meringankan, termasuk mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim selaras dengan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi yang telah melanggar hak-hak dasar (asasi) masyarakat tersebut patut untuk dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam menentukan amar putusannya agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim selaras dengan nilai-nilai dan rasa keadilan dalam

masyarakat, dengan demikian semakin komprehensif pertimbangan yang dilakukan oleh hakim maka akan semakin terwujud pula putusan yang mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

B. Saran

1. Diperlukannya kesadaran dari seluruh jajaran masyarakat baik itu penyelenggara negara, penegak hukum, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat pada umumnya bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan negara baik secara materil maupun moril, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi sangat membutuhkan kesadaran moral dan hukum serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang juga dapat mengancam ketentraman dan kenyamanan kehidupan generasi yang akan datang.
2. Diperlukannya kecermatan hakim dalam mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi termasuk aspek pelanggaran hak asasi manusia, karena hakim harus cermat dan komprehensif dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim benar-

benar atas pertimbangan yang relevan terhadap perkara tindak pidana korupsi, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan putusan yang berkualitas yaitu mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, hak asasi manusia merupakan suatu hal yang bersifat fundamental pada sisi kemanusiaan sehingga adalah penting dan patut untuk dipertimbangkan agar hak asasi manusia tidak diabaikan.